

ABSTRAK

Fawaz Zakaria (1213020061): Tinjauan Kerja sama Pengelolaan Lahan Pertanian antara Pengelola dengan Pemilik Lahan Menurut Presfektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus PB Padimas Majalengka)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik kerja sama pengelolaan lahan pertanian di PB Padimas Majalengka yang hingga kini masih dijalankan secara lisan tanpa kontrak tertulis. Fenomena ini menunjukkan adanya dominasi tradisi lokal dan kepercayaan sosial dalam mengatur hubungan antara pemilik lahan dan pengelola, sehingga menarik untuk ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah yang menekankan prinsip keadilan, kejelasan akad, serta kepastian hukum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik kerja sama pengelolaan lahan pertanian di PB Padimas Majalengka, menganalisis sistem pembagian hasil yang diterapkan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Teori yang digunakan meliputi konsep akad *mukhabarah* dalam fiqh muamalah, maqashid syariah, serta pendekatan hukum ekonomi syariah modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama pertanian di PB Padimas Majalengka dilaksanakan berdasarkan kesepakatan lisan dengan pola pembagian hasil 60:40. Pemilik lahan hanya menyediakan tanah, sementara seluruh biaya dan proses produksi menjadi tanggung jawab pengelola. Praktik ini dapat dikategorikan sebagai bentuk akad *mukhabarah*, meskipun masih terdapat kelemahan dalam aspek kejelasan akad dan kepastian hukum karena tidak adanya kontrak tertulis. Dari perspektif maqashid syariah, praktik ini telah mencerminkan upaya menjaga hifz al-mal dan hifz al-nafs serta keharmonisan sosial, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam pembagian hasil.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kerja sama di PB Padimas Majalengka secara substansi sesuai dengan akad *mukhabarah* dalam fiqh muamalah, namun perlu dilakukan perbaikan, terutama pada aspek administrasi akad dan proporsi pembagian hasil agar lebih adil. Rekomendasi yang diajukan adalah pentingnya membuat akad tertulis, transparansi biaya produksi, serta evaluasi nisbah bagi hasil agar sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif Indonesia.

Kata Kunci: Mukhabarah, Hukum Ekonomi Syariah, PB Padimas Majalengka, Bagi Hasil, Maqashid Syariah